BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 419/294 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI KABUPATEN, SEKRETARIAT TIM INOVASI KABUPATEN, KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN PENGETAHUAN DAN INOVASI DESA, DAN KELOMPOK KERJA PENYEDIA PENINGKATAN KAPASITAS TEKNIS DESA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka percepatan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kemandirian dan/atau kedaulatan desa, serta untuk meningkatkan kualitas penggunaan Dana Desa melalui kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam mengurus semua sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada secara efektif, terintegrasi dan berkelanjutan melalui Program Inovasi Desa (PID);

b bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2019 maka perlu dibentuk Tim Inovasi Kabupaten, Sekretariat Tim Inovasi Kabupaten, Kelompok Kerja Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa dan Kelompok Kerja Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019,

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

9 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 232),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU Membentuk Tim Inovasi Kabupaten, Sekretariat Tim Inovasi Kabupaten, Kelompok Kerja Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa, dan Kelompok Kerja Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.

KEDUA Tugas Tim Inovasi Kabupaten (TIK), Sekretariat Tim Inovasi Kabupaten, Kelompok Kerja Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa dan Kelompok Kerja Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a Tugas Tim Inovasi Kabupaten (TIK) adalah :

1 melakukan sosialisasi Program Inovasi Desa di Lingkungan kerjanya dan tingkat kabupaten;

2 mendorong partisipasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program,

3 melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Program Inovasi Desa di wilayah kerjanya sesuai bidang kerja masing-masing;

4 memastikan pelaksanaan Program Inovasi Desa di wilayahnya berjalan baik, mendorong Tim Pelaksana Inovasi Desa dan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa bekerja dengan baik dalam mencapai indikator keberhasilan, dan

5 memfasilitasi penyelesaian penanganan pengaduan dan masalah program

b. Tugas Sekretariat Tim Inovasi Kabupaten adalah :
1 membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Inovasi Kabupaten Program Inovasi Desa; dan
2 memberikan dukungan administrasi teknis kepada Tim Inovasi Kabupaten Program Inovasi Desa.

c Tugas Kelompok Kerja Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa adalah :
1 merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa,
2 mendorong Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa bekerja dengan baik, terutama dalam pengidentifikasian, pendokumentasian *(capturing),* hingga pertukaran kegiatan-kegiatan inovatif melalui Bursa pertukaran inovasi,
3 memvalidasi hasil *capturing* dari Kartu Inovasi Desaku yang difasilitasi Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa untuk dipilih: 1) sebagai Menu Lokal, dan 2) diusulkan ke Nasional melalui Provinsi sebagai Menu Nasional,
4 menjalankan percontohan kegiatan inovatif yang disepakati/didanai, dan
5 membuat laporan kegiatan

d Tugas Kelompok Kerja Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa adalah .
1 merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Peningkatan Kapasitas Teknis Desa-desa di wilayah kerjanya;
2. menyelesaikan dan meng-*update* direktori Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa sesuai ketentuan;
3 merekomendasikan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa yang cocok dalam memberikan peningkatan kapasitas teknis sesuai kebutuhan desa yang diajukan Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa, baik dalam rangka replikasi/adopsi kegiatan

inovatif maupun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa reguler;

4. melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan pelaksanaan kegiatan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa, termasuk pelatihan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa; dan
5. menyusun laporan kegiatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Operasional Kegiatan Tim Inovasi Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Maret 2019
BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang,
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo,
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Camat se-Kabupaten Sukoharjo kecuali Kecamatan Sukoharjo,

7 Anggota Tim Inovasi Kabupaten yang bersangkutan;
8 Anggota Sekretariat Tim Inovasi Kabupaten yang bersangkutan;
9 Kelompok Kerja Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi yang bersangkutan;
10 Kelompok Kerja Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa yang bersangkutan

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 419/294 TAHUN 2019
Tanggal : 5 Maret 2019

SUSUNAN TIM INOVASI KABUPATEN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019

NO	JABATAN/UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pembina	Bertanggung Jawab atas keberhasilan Program Inovasi Desa
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Bertanggung jawab pada kelancaran program
3	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Penanggungjawab	Bertanggung jawab pada seluruh program
4	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir seluruh pelaksanaan program
5	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

Lampiran II . Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 414/294 TAHUN 2019
Tanggal : 5 MARET 2019

SEKRETARIAT TIM INOVASI KABUPATEN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019

NO	JABATAN/UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Mengkoordinir secara teknis ketatatusahaan program
2	Kepala Seksi Penguatan Lembaga Kemasyarakatan pada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
3	Harjanto NIP. 19710612 199503 1 003 Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
4	Muhamad Tawar NIP 19690206 199003 1 007 Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

Lampiran III : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 419/294 TAHUN 2019
Tanggal : 5 Maret 2019

KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN PENGETAHUAN DAN INOVASI DESA KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019

NO	JABATAN/UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KETERANGAN
	2	3	4
1	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Ketua Pokja	Koordinator perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
2	Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
3	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
4	Kapala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
5	Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
6	Kepala Bidang Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
8	Lembaga Pengabdian dan Penelitian Masyarakat (LPPM) Universitas Bangun Nusantara Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
9	Paguyuban Sehati difabel Inklusi	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

Lampiran IV Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor 419/399 TAHUN 2019
Tanggal 5 Maret 2019

PENYEDIA PENINGKATAN KAPASITAS TEKNIS DESA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019

No	JABATAN/UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Desa, Sarana Prasarana, Lingkungan , Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna pada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Ketua Pokja	Koordinator perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
2	Kepala Bidang pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
3	Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Adat pada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
4	Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
5	Kepala Seksi Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
6	Kepala Seksi Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
7	Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Pemuda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
8	Himpunan Pendidikan Usia Dini	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA